

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Setelah dilakukannya penelitian mengenai praktik penyelesaian wali Adhol dan ditinjau dalam Kompilasi Hukum Islam dapat diambil kesimpulannya bahwa :

1. Dalam kasus wali nasab/ ayah yang ghoib/adhol hak perwalian tidak berpindah kepada wali nasab akan tetapi digantikan oleh wali hakim sebagai wali darurat yang sudah ditentukan oleh Pengadilan Agama Serang, dan harus mengajukan permohonan wali untuk mendapatkan putusan wali hakim ke Pengadilan Agama Serang
2. Status hukum wali yang Adhol/ghoib adalah berdasarkan Al-Qur'an surat ke24 An-Nur ayat 32 yang didalamnya terdapat perintah untuk menikahkan laki-laki dan perempuan yang sendirian yang layak untuk dinikahkan, yang menerangkan tentang larangan wali menghalang-halangi pernikahan seorang perempuan yang dibawah perwaliannya terlebih keduanya (pihak laki-laki dan perempuan) sudah bertekad untuk menajalin hubungan rumah tangga yang baik dan di dalam hadist yang

diriwayatkan oleh at-tirmidzi, abu daud, ibnu majah dan tabrani yang menjelaskan bahwa pernikahan tanpa wali maka nikahnya batal dan tidak sah, pernikahan harus menghadirkan wali dan dua orang saksi yang adil dan perempuan tidak boleh mewalikan dirinya atau tidak boleh menikahkan perempuan lainnya. Berdasarkan pada Kompilasi Hukum Islam pasal 1 huruf h, yang menerangkan bahwa perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu permuatan hukum sebagai wali untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak cukup melakukan perbuatan hukum. Dalam pasal 23 juga telah menjelaskan wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak dapat menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghoib atau adhol atau enggan, dan dilanjut dengan dalam perwalian adhol atau enggan, wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

3. Pertimbangan menurut maqasidah Al syar'iyah bahwa dalam permohonan penetapan wali adhol tidak hanya termasuk dalam hifzh Al nashl tetapi juga dalam hifzh al din. Pertimbangan

Hakim dalam hifzh al nasl adalah karena Hakim mempertimbangkan dengan adanya wali yang telah hilang selama 10 tahun permohonan untuk melangsungkan pernikahan dengan laki-laki yang sekufu akan menghalangi atau mempersulit juga untuk mendapatkan keturunan yang baik dan juga dikhawatirkan melakukan tindakan yang dilarang oleh syariat Islam misalnya zina atau kawin lari apabila pernikahan tidak segera dilangsungkan. Wali adhol dalam hifzh al din yaitu karena Hakim mempertimbangkan bahwa memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan dalam menikah akan menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus menyempurnakan pelaksanaan kewajibannya kepada Tuhan

B. Saran

Wali adalah salah satu rukun dan syarat sahnya dalam pernikahan maka betapa pentingnya keberadaan wali untuk meangsungkan pernikahan, karena walilah yang akan mengucapkan ijab dan qabul dengan calon gsuami. Maka dari itu penulis mengajukan saran-saran kepada para pihak yang terkait dalam perkara ini antara lain :

1. Kepada masyarakat yang hendak menikah penuhilah rukun dan syarat sahnya nikah, agar dapat dilangsungkannya pernikahan dengan baik dan benggar sesuai ketentuan hukum Islam maupun hukum positif.
2. Kepada pegawai pencatat nikah agar dapat memberikan sosialisasi tentang pentingnya wali dalam pelaksanaan perkawinan dan dalam melaksanakan perkawinan perlu memenuhi persyaratan yang berlaku khususnya perkara wali, dan memberikan arahan untuk mengajukan wali kepengadilan agama.